

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 511-517****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12109230)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12109230>**

Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kerenhapukh Valentina Zebua¹, Prity Oktora Haliawan², Sherly Desinta Simbolon³, Marihot Pandapotan Sinaga⁴, Ivan Darmawan⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: kerenhapukh21001@mail.unpad.ac.id¹, prity21001@mail.unpad.ac.id², sherly21001@mail.unpad.ac.id³, marihot21001@mail.unpad.ac.id⁴, ivan.darmawan@unpad.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Mamasa. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Mamasa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya DPRD Kabupaten Mamasa masih belum berjalan dengan optimal karena masih banyak hambatan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: *Pengawasan, Pemerintahan Daerah, Optimalisasi, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.*

Abstract

This research aims to find out how the DPRD's supervision is carried out towards optimizing the DPRD's supervisory function regarding the administration of regional government in Mamasa Regency. The research method used was a qualitative method, data collection was carried out using library research techniques sourced from book literature, scientific journals, statutory regulations. The results of this research show that the supervisory function carried out by the Mamasa Regency DPRD is in accordance with Law Number 23 of 2014. However, in its implementation, the Mamasa Regency DPRD is still not running optimally because there are still many obstacles in its implementation.

Keywords: *Supervision, Regional Government, Optimization, Law no. 23 of 2014.*

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 7 June 2024

Accepted date: 13 June 2024

PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, dibutuhkan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pun selain itu pengawasan menjadi bentuk upaya untuk meraih perbaikan kualitas pemerintahan. Pengawasan sendiri berdasarkan pendapat George R. Terry merupakan usaha untuk menilai hasil yang telah dicapai, melakukan evaluasi dan melakukan koreksi, lebih lanjut digunakan untuk menjaga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan awal. Selain itu Ndruha (1998:58) berpendapat pengawasan merupakan upaya untuk melakukan pemantauan, evaluasi, melakukan perbandingan dan melakukan upaya preventif, edukatif maupun represif dengan upaya teknis dan memiliki sifat dilakukan oleh masyarakat¹. Lebih lanjut Mc. Farland dalam Handyaningrat (1981:143) berpendapat bahwa pengawasan berdefinisi "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*" (Pengawasan merupakan suatu proses dimana hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya diketahui oleh pimpinan dan berjalan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan).² Berdasarkan penjelasan dari ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan atau mencegah serta melakukan perbaikan terhadap terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dengan tujuan yang

¹ Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press, 2020

² *Ibid*

telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan hal itu pula tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pengawasan pemerintahan.

Salah satu jenis proses pengawasan pemerintahan adalah pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif sendiri dilakukan ketika sebelum disahkannya suatu keputusan (berlaku) atau sudah memiliki ketetapan hukum, contoh dari pengawasan preventif ini adalah adanya pertimbangan atau pengawasan oleh pemerintah tingkat lebih tinggi setelah pemerintah tingkat lebih rendah memperoleh suatu keputusan, yang mana pemerintah lebih tinggi ini memiliki hak untuk melakukan pengesahan atau menetapkan undang-undang, selain itu adanya pertimbangan atau pengawasan dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah tingkat lebih tinggi sebelum pemerintah tingkat lebih rendah mengambil suatu keputusan, yang mana adanya pernyataan tidak keberatan dari pemerintah tingkat lebih tinggi atas tindakan yang ingin dibuat oleh pemerintah tingkat lebih rendah. Oleh karena itu pengawasan preventif sendiri memiliki sifat struktural dan spesifik. Berbanding terbalik dengan pengawasan preventif, pengawasan represif sendiri dilakukan ketika sudah ditetapkannya suatu keputusan ataupun peraturan yang berlaku, bentuk pengawasan represif sendiri adalah membatalkan atau menanggihkan. Biasanya dalam melakukan pembatalan dibutuhkan persiapan untuk mengambil tindakan selanjutnya, persiapan tersebut dinamakan dengan penangguhan, akan tetapi dalam melakukan pembatalan tidak perlu harus melakukan penangguhan terlebih dahulu, dengan maksud lain pembatalan dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya penangguhan.³

Di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah menjalankan tiga fungsi meliputi, pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat (empowerment), dan pembangunan (development) (Rasyid, 1997:132). Berkenaan dengan tugas pemerintahan tentunya dibutuhkan pengawasan agar dapat tercapainya tujuan dari tugas-tugas tersebut. Salah satu lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah lembaga legislatif baik itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk di tingkat pusat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk di tingkat daerah. Sebagai lembaga yang menjadi representasi rakyat, lembaga legislatif memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Oleh karena itu, sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPR/DPRD memiliki tugas untuk memastikan segala tindakan lembaga eksekutif sebagai pelaksana (eksekutor) kebijakan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal yang namanya otonomi daerah yaitu pemberian hak, wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah.⁴ Maka dari itu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah bertugas dalam mengurus jalannya pemerintahan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, dan DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah berfungsi sebagai mitra kerja ataupun melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah (*check and balances*). Bersamaan dengan adanya pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah, maka pemerintah daerah dan DPRD diharuskan untuk berjalan secara beriringan dengan membuat suatu kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat.

Sebagai lembaga legislatif di daerah, DPRD Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Provinsi Sulawesi Barat tentunya memiliki tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Mamasa. Fungsi pengawasan legislatif sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI 17 Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, yang terdiri dari pengawasan terhadap peraturan daerah, pengawasan terhadap APBD, dan pengawasan terhadap perjanjian kerjasama pihak ketiga di daerah. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, perlu dilakukan optimalisasi fungsi bagi DPRD Kabupaten Mamasa, yang mana hal ini berfungsi untuk menjaga efektivitas dan stabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa. Penguatan dan optimalisasi lembaga legislatif merupakan suatu keharusan, hal ini dikarenakan DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Perihal yang menjadi tantangan utamanya yaitu upaya seperti apa yang dapat DPRD lakukan untuk membuat suatu sistem mekanisme kerja yang digunakan untuk memaksimalkan kinerjanya (Fauzi, H.A., 2016). Lebih lanjut peningkatan pemahaman bagi DPRD terhadap fungsinya adalah suatu kebutuhan yang harus diprioritaskan, hal ini dikarenakan masyarakat sangat berharap banyak agar DPRD yang merupakan

³ Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineke, 1990.

⁴ Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

representasi dari rakyat dapat menjalankan fungsi parlemennya dengan upaya yang lebih konkret dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya (Tuharea, F., 2017).

Berdasarkan dengan penjelasan di atas, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini meliputi: 1) Gambaran umum tentang DPRD Kab. Mamasa; 2) Bagaimana Peran DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan dan Lingkup Pengawasannya; 3) Analisis Fungsi Pengawasan Preventif DPRD dalam Pembangunan di Kabupaten Mamasa; 4) Analisis Fungsi Pengawasan Represif DPRD dalam Pembangunan di Kabupaten Mamasa; 5) Bagaimana faktor yang menghambat/problematika dan evaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pembangunan.

METODE

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara atau prosedur sistematis yang berfungsi untuk memperoleh kebenaran dalam suatu karya ilmiah (penulisan jurnal), yang mana pada akhirnya dapat menciptakan sebuah jurnal yang memiliki kualitas dan memiliki syarat penelitian (Soemitro, 1990). Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan hasil dari penelitian dengan tujuan mampu menggambarkan manfaat dari diberlakukannya sistem tersebut (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian dan untuk menarik sebuah kesimpulan akhir digunakanlah analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum DPRD Kabupaten Mamasa

DPRD Kabupaten Mamasa mempunyai 30 anggota yang tersebar di 13 partai politik. Di dalam Pasal 1 Ayat 8 Nomor 5 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamasa yang menyelenggarakan Pemerintah. Selain itu, Peran dan fungsi DPRD diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 DPRD sebagai yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan perannya DPRD harus menjalankan tiga fungsi, yaitu (a) fungsi Legislasi yaitu membentuk peraturan daerah, (b) Fungsi anggaran dengan melakukan penyusunan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah, dan (c) fungsi Pengawasan dengan mengawasi setiap terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah Dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. ketiga fungsi itu sangat mengambil peran dalam jalannya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, DPRD merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang berperan penting dalam kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran dicapai. Peran dan fungsi tersebut diatur dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 10. Dalam pasal tersebut tugas pengawasan DPRD, yaitu: “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan. pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”

Maka dari itu agar pelaksanaan tugas dari DPRD Kabupaten Mamasa dalam berjalan optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, diperlukan adanya pengawasan yang intens dari DPRD Kabupaten Mamasa demi optimalisasi tanggung jawab yang diembannya. Pengawasan dari DPRD Kabupaten Mamasa sangatlah esensial, oleh karena itu dengan adanya pengawasan maka akan dilihat sejauh apa tugas diemban dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Pengawasan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Mamasa yang telah dilakukan sewajibnya sesuai dengan visi dan misi sebagai dasar untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Peran dan Lingkup DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan

DPRD memiliki fungsi legislasi dan anggaran yang selain dari hal tersebut fungsi pengawasan menjadi fungsi pokok yang melekat pada DPRD. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengawasan ini diharapkan DPRD menjadi lembaga yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif. DPRD berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, dibekali dengan tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. DPRD menjalankan peran pengawasannya dengan memantau penegakan peraturan daerah dan alokasi APBD. Dengan demikian, DPRD memastikan bahwa tindakan pemerintah daerah selaras dengan aspirasi masyarakat dan mandat legislatif. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPRD menggunakan haknya berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengawasan legislatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, meliputi pengawasan terhadap peraturan daerah, APBD, dan perjanjian kerjasama pihak ketiga di daerah.

Dalam lembaga politik, peran pengawasan DPRD ditandai dengan pengawasan politik yang lebih bersifat strategis daripada administratif. Hal ini membedakan pengawasan DPRD dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya. Pengawasan DPRD pada dasarnya bersifat politis dan strategis, dengan fokus pada pencapaian tujuan-tujuan yang lebih luas dari pemerintah daerah dan pembangunan daripada aspek-aspek teknis administratif pemerintahan. Selain itu, DPRD melakukan pengawasan di berbagai tingkatan, termasuk kebijakan, program, proyek, dan kasus-kasus di daerah. DPRD ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan undang-undang terkait lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran, kebijakan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Pertanyaan kuncinya adalah seberapa efektif DPRD, dengan mandat hukum dan posisinya dapat memenuhi tanggung jawab pengawasannya.

Dalam lingkup Kabupaten Mamasa, DPRD Kabupaten Mamasa memantau program-program dan pengawasan penganggaran berdasarkan payung hukum yang ada dalam menjalankan fungsinya dan kontrol terhadap penyelenggaraan. DPRD mengawasi administrasi dan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan oleh peraturan. Misalnya, ketika mengawasi peraturan daerah (Perda), DPRD dapat memberikan rekomendasi kebijakan mengenai apakah suatu program pemerintah harus dilanjutkan, ditingkatkan, atau dikaji ulang. Pengawasan kebijakan seperti ini sering dilakukan oleh DPRD, karena biasanya berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh APBD.

Fungsi Pengawasan Preventif DPRD dalam Pembangunan di Kabupaten Mamasa

Dalam konteks pembangunan di daerah Kabupaten Mamasa, pengawasan preventif dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil sebelum terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan untuk mencegahnya. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan atau rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pada dasarnya, pelaksanaan pengawasan preventif terdiri dari dua tahap yaitu perencanaan dan penetapan standar. Adapun untuk tahap perencanaan, sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, DPRD Kabupaten Mamasa mengadakan rapat untuk membahas rencana dan menentukan apa saja yang perlu dikerjakan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Mamasa dalam tahap perencanaan yaitu lebih bersifat pengawasan politik yang dimana dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusran (2019) mengenai fungsi pengawasan preventif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa, dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan, masyarakat belum merasakan adanya pemerataan dalam pembangunan. Masyarakat menilai DPRD Kabupaten Mamasa belum mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana. Sedangkan pada tahap penetapan standar, DPRD Kabupaten Mamasa memiliki standar penetapan kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam menetapkan standar untuk pemerintah daerah. Namun, adanya penetapan standar tidak menjamin pelaksanaannya dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini ditandai dengan kurangnya pemahaman para legislator dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, fungsi pengawasan sering digunakan untuk menyoroti kesalahan lembaga eksekutif, bukannya berperan untuk membantu lembaga eksekutif dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Secara keseluruhan, berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi preventif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa sudah dilaksanakan sebagaimana

mestinya pada tahapan pengawasan preventif yaitu melalui tahap perencanaan dan penetapan standar. Namun, dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan seperti masyarakat yang belum merasakan pemerataan pembangunan dan kurangnya pemahaman anggota DPRD terhadap aturan yang ada.

Fungsi Pengawasan Represif DPRD dalam Pembangunan di Kabupaten Mamasa

Dalam konteks pembangunan di daerah Kabupaten Mamasa, pengawasan represif dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil setelah terjadinya kegiatan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan atau penyalahgunaan yang telah terjadi. Jenis pengawasan represif berfokus pada penindakan dan koreksi, memastikan bahwa setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian yang ditemukan dapat diatasi dan tidak terulang kembali di masa mendatang.

Pelaksanaan pengawasan represif dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu pengukuran hasil kerja dan perbaikan tindak koreksi. Adapun untuk tahap pengukuran hasil kerja, DPRD Kabupaten Mamasa tentunya melakukan tahapan ini yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam pembangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusran (2019) mengenai fungsi pengawasan preventif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa, dijelaskan bahwa pada tahap pengukuran hasil kerja, masyarakat Desa Bujungmanurun menilai sudah berjalan dengan maksimal. Hal ini dilihat dari bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan, seperti ketika terdapat keluhan dari masyarakat terhadap kondisi atau pelaksanaan pembangunan di suatu lokasi, DPRD langsung turun untuk mengawasi jalannya proses pembangunan tersebut. Selain itu, terdapat juga masyarakat Desa Tapalinoa yang beranggapan bahwa pengukuran hasil kerja dalam pembangunan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada tahap perbaikan tindak koreksi, DPRD Kabupaten Mamasa sebagai badan pengawas dianggap belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan perannya. Hal ini ditandai dengan beberapa proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun tidak dilakukan tindakan perbaikan untuk memastikan keberlangsungan proyek tersebut. Selain itu, masyarakat Desa Tapalinoa juga merasa bahwa tindakan perbaikan koreksi pada DPRD Kabupaten Mamasa, perlu adanya evaluasi secara berkala untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat serta perlu adanya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Secara keseluruhan, berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi represif DPRD dalam pembangunan di Kabupaten Mamasa sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengawasan represif yaitu melalui tahapan pengukuran hasil kerja dan perbaikan tindak koreksi. Namun, dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat permasalahan seperti ketidaksesuaian dengan anggaran yang ditetapkan dan tidak ada tindak lanjut perbaikan.

Faktor Penghambat dan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pembangunan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya pengawasan oleh lembaga legislatif. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan berdasarkan Abdulrahman (2011:110) terdiri dari faktor lingkungan, sumber daya manusia, informasi, dan rendahnya komitmen dan motivasi.

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusran (2019) mengenai faktor penghambat pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa terdiri dari faktor-faktor yang dikemukakan oleh Abdulrahman. Berdasarkan penelitian tersebut dijelaskan faktor lingkungan menghambat proses pengawasan oleh DPRD Kabupaten Mamasa, hal ini dikarenakan ditemukan beberapa kecamatan dan desa yang fasilitas pembangunan dan akses infrastruktur jalanan yang rusak dan kurang baik untuk dilewati sehingga membuat anggota DPRD Kabupaten Mamasa terhambat ketika ingin menjalankan pengawasan. Kemudian untuk efisiensi dan efektifitas ketika melakukan pengawasan dibutuhkan sumber daya manusia yang paham akan tupoksinya agar mereka dapat melaksanakan pengawasan secara optimal, pernah terjadi kejadian kurangnya pemahaman akan tupoksi membuat anggota DPRD Kabupaten Mamasa kurang optimal dalam menjalankan pengawasan. Kemudian yang menjadi penghambat lainnya adalah informasi, Yusran (2019) menemukan di Kabupaten Mamasa, masyarakatnya tidak cepat dalam memberikan informasi akan terjadinya penyelewengan dalam pembangunan, hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi wilayah Kabupaten Mamasa yang susah mendapatkan jaringan yang mana hanya 10% wilayah Kabupaten Mamasa saja yang memiliki

jaringan sehingga hal ini menghambat penyaluran informasi kepada DPRD. Faktor penghambat terakhir adalah rendahnya komitmen dan motivasi, berdasarkan penelitian Yusran (2019) sendiri komitmen anggota DPRD masih kurang tanggap dalam menjalankan pengawasan, yang mana menyebabkan terjadinya pembangunan seperti jalan dan gedung dibuat tidak sesuai dengan RAB, hal ini dikarenakan anggota DPRD yang masih mengedepankan kepentingannya.

Berdasarkan faktor penghambat tersebut, tentunya diperlukan evaluasi atas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalam melaksanakan pengawasan, sudah seyogyanya DPRD Kabupaten Mamasa melaksanakannya dengan integritas sesuai dengan kesepakatan pada pakta integritas masing-masing DPRD. Sehingga pelaksanaan pengawasan tersebut dapat berjalan dengan efisien dan efektif, tidak untuk kepentingan partai maupun untuk kepentingan individu. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Mamasa kepada pemerintah Kabupaten terutama harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan secara formal tetapi dapat dilakukan dengan informal dengan melibatkan masyarakat.

SIMPULAN

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, dibutuhkan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan optimal sesuai payung hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pengawasan bentuk upaya untuk meraih perbaikan kualitas pemerintahan. Fungsi Pengawasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten telah sesuai karena mengedepankan payung hukum sebagai batasan melakukan kegiatan. Dalam Pelaksanaannya fungsi Pengawasan DPRD Mamasa menggunakan dua unsur pengawasan yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Namun pada pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengawasan Pembangunan di Kabupaten Mamasa tidak berjalan dengan optimal.

Hal ini disebabkan karena DPRD Kabupaten Mamasa belum mampu memberikan kontribusi yang optimal, dilihat dari kurangnya pengadaan sarana dan prasarana dan pemahaman para legislator dalam menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu masih terdapat permasalahan seperti tahap perbaikan tindak koreksi, DPRD Kabupaten Mamasa sebagai badan pengawas dianggap belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan perannya. Selain itu masih adanya Faktor - faktor penghambat pengawasan DPRD Mamasa dalam menjalankan perannya, yakni (1) sumber daya manusia; (2) lingkungan; (3) rendahnya komitmen dan motivasi. Maka dari itu sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten Mamasa perlu melakukan adanya evaluasi kinerja. Sepatutnya DPRD Mamasa melaksanakan dengan integritas, sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga pelaksanaan Optimalisasi pelaksanaan pengawasan tersebut bisa mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

SARAN

1. Untuk memastikan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang optimal melalui lembaga legislatif DPRD terkait problematika yang terjadi, lembaga-lembaga pengawasan terkait atau DPRD Kabupaten Mamasa diharapkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui dibentuknya wadah pengaduan atau aspirasi terpusat jika masyarakat menemukan penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan penyelenggara pemerintah di lingkungan tersebut.
2. Membangun sinergitas dengan dinas-dinas dan *stakeholder* lain untuk membantu mengawasi terkait penyelenggaraan pemerintah agar sesuai standarisasi operasional dan aspek-aspek hukum serta peraturan perundang-undangan untuk memastikan segala bentuk agenda pemerintahan terhadap masyarakat berjalan optimal dan sesuai aturan.

REFERENSI

- Aminudin. (2015, Desember). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *e-Jurnal Katalogis*, 3(12), 132-141.
- Fitrah, N., & Massyat, M. (2022). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Mamasa. *Jurnal Peqquruang: Conference Series*, 4(2), 738-743.
- Fauzi, H.A. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 11 No. 2.
- Heriyanto, H. (2023). Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Lembaga Legislatif Di Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(4), 250-258.
- Niko. (2019). Implementasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD (Studi Kasus DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 4(2), 202-214.
- Rasyid, M. Ryaas dan Djohermansyah Djohan. 1996. Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Menyongsong Era Otonomi Daerah, Jurnal MIPI Edisi Ketiga, Jakarta.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan pemerintahan. CV. Cendekia Press, Bandung.
- Tuharea, F. (2017). Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah, *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, Vol. 7, No 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Yusran. (2019). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pembangunan di Kabupaten Mamasa. *Tugas Akhir*. Program Studi Administrasi Publik. Universitas Bosowa Makassar.